

PENGGELANDANGAN PERSPEKTIF *SIYĀSAH TASYRĪ'YYAH*
(STUDI PASAL 431 RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA TAHUN 2019)



TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH

OLEH:
MUHAMMAD SOLEH AMINULLAH, S.H
18203010135

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:
DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG

MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2021

ABSTRAK

Tesis ini berangkat dari persoalan pidana terhadap gelandangan dalam Pasal 431 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pasal ini tidak memberi kejelasan tentang kategori gelandangan yang mengganggu ketertiban umum dan denda yang dijatuhkan kepada mereka (gelandangan).

Penelitian ini berjenis hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah sumber primer dan sekunder. Sumber primer berkaitan dengan undang-undang (hukum), sumber sekunder berkaitan dengan buku, jurnal dan sumber pendukung lainnya. Sementara analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif dengan maksud data tersebut disusun, dianalisis, dan di deskripsikan kemudian diambil suatu kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; *pertama*, berdasarkan konsep *siyāṣah tasyrī'īyyah* utamanya dalam prinsip-prinsip dasar pembentukan peraturan dalam Islam, secara universal RKUHP dinilai mengandung kemaslahatan dan menolak kemudharatan sebab keberadaannya untuk mengubah ide-ide dasar dalam KUHP yang saat ini berlaku agar senantiasa sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Namun secara substansi Pasal 431 tidak memenuhi prinsip-prinsip dasar pembentukan peraturan dalam Islam. *Kedua*, proses perundang-undangan tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan baik secara formal maupun materiil. Politik hukum memandang bahwa secara universal RKUHP menjiwai nilai-nilai dan tujuan dasar dilakukannya pembaharuan baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis. Namun secara substansi Penggelandangan Pasal 431 inkonsisten terhadap nilai-nilai dasar pembaharuan dan kerangka dasar politik hukum nasional yang di idealkan. Tidak terkecuali hak rakyat atas negara, bahwa dalam hal ini rakyat berhak mengkritisi setiap kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan pemerintah jika peraturan tersebut tidak memihak terhadap dirinya (rakyat). Seorang pemimpin dalam hal menjalankan amanahnya harus senantiasa bertanggungjawab dan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Kata kunci: Penggelandangan Pasal 431, *Siyāṣah tasyrī'īyyah*.

ABSTRACT

This thesis departs from the issue of punishment for homeless people as outlined in Article 431 of the Draft Criminal Code (RKUHP). This article does not provide clarity on the category of homeless people who disturb public order and the fines imposed on them (homeless).

This research is a normative law with a statutory approach. Data collection techniques used are primary sources related to law (law), secondary sources related to books, journals and other supporting sources. While the data analysis used is qualitative analysis with the intention of the data being compiled, analyzed, and described then a conclusion is drawn.

The results of this study indicate that; first, based on the concept of *siyāsah tasyrī‘iyyah*, mainly in the basic principles of forming rules in Islam universally, the RKUHP is considered to contain benefits and rejects harm, because its existence is to change the basic ideas in the Criminal Code which are currently in effect so that they are always in accordance with the values of the Indonesian nation. However, in substance, Article 431 does not fulfill the basic principles of rule formation in Islam. Second, the statutory process does not fulfill the principles of forming regulations, both formally and materially. Political law views that universally the RKUHP animates the basic values and objectives of reforming both philosophically, sociologically and juridically. However, the substance of Article 431 is inconsistent with the basic values of reform and the idealized national legal framework. The right of the people to the state is no exception, that in this case the people have the right to criticize any policies or regulations issued by the government if the regulations do not take sides with themselves (the people). In terms of carrying out his mandate, a leader must always be responsible and maximally for the benefit of the people.

Keywords: Homelessness Article 431, *Siyāsah tasyrī‘iyyah*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Muhammad Soleh Aminullah, S.H

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhammad Soleh Aminullah, S.H
NIM : 18203010135
Judul : Penggelandangan Perspektif *Siyāsah Tasyrī'iyah* (Studi Pasal 431 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

Yogyakarta, 23 Desember 2020 M.
15 Rabi'ul Akhir 1441 H.

Pembimbing,



Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-62/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : "PENGKELANDANGAN PERSPEKTIF SIYĀSAH TASYRĪYYAH (STUDI PASAL 431 RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TAHUN 2019)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD SOLEH AMINULLAH, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010135
Telah diujikan pada : Senin, 18 Januari 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

 Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 600dfbf98c74b



Penguji II

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 601102428ffc2



Penguji III

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 601035630763d



Yogyakarta, 18 Januari 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 601102428640b

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Soleh Aminullah, S.H
Nim : 18203010135
Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Desember 2020

Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Muhammad Soleh Aminullah, S.H
Nim: 18203010135

MOTTO

“Beranilah keluar dari zona nyaman dan beranilah melakukan apapun yang tidak kamu sukai asalkan itu kebaikan. Karena itulah yang akan membangun karaktermu, akalmu, dan hatimu”.

(Emha Ainun Nadjib)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Tesis ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya bapak dan ibu (Zainal Abidin dan Nasriyah) yang selalu mendukung dalam perjalanan study saya. Serta doa-doa yang di panjatkan dalam sepertiga malam yang tak ternilai harganya. Dari saya terimakasih banyak untuk semuanya”.

“Alamaterku UIN Sunana Kalijaga Yogyakarta, yang mengajarkanku tentang arti berjuang”.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbaik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena Syahadah ditulis rangkap

مُتَعَقِدِينَ	Ditulis	muta' aqqidīn
عِدَّة	Ditulis	'iddah

C. *Ta' marbutah*

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الاولياء	Ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harokat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

_____	Kasrah	ditulis	i
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	u
		furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulukum

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'idat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah

القران	ditulis	al-Qura'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf syamsiah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl al-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين, سيدنا محمد وعلى

اله وصحبه اجمعين, اما بعد.

Alhamdulillah, tesis yang berjudul “*Penggelandangan Perspektif Siyāsah Tasyrī‘iyyah (Studi Pasal 431 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019)*” dapat terselesaikan dengan baik. Pertama, secara khusus saya ucapkan terimakasih yang tak berujung serta rasa hormat setinggi-tingginya kepada kedua orang tua saya ayahanda Zainal Abidin dan Ibu Nasriyah. Di mana melalui dukungan dan doa-doa yang senantiasa dipanjatkan setiap saat demi lancarnya studi yang saya jalani.

Perjalanan panjang nan menguras energi serta berbagai lika-liku penulis alami dalam penyusunan tesis ini. Namun atas bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai pihak sehingga Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan terimakasih kepada Bapak Dr. Ocktoberriyansyah, M.Ag. sebagai pembimbing yang telah memberikan arahan konstruktif kepada penulis. Penulis menyadari tesis ini masih memiliki banyak sekali kekurangan sehingga kritik dan saran serta masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan. Akhirnya penulis juga ingin mengucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung pada proses penulisan dan penelitian ini, terutama kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits., S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah.
4. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Kepala Perpustakaan dan Karyawan UIN sunan Kalijaga.
6. Keluarga besar penulis yang senantiasa selalu memberikan dukungan moril maupun materiil.
7. Sahabat seperjuangan Magister Ilmu Syari'ah Kosentrasi Hukum Tata Negara Angkatan 2019. (Syaiful Ansori, Haryanto, Rukyah Khatamunnisa, Imroatun Koniah, Muhammad Wahdini, Meri Andani, Aldinto Irsyad F, Ias Muhlashin, Rahma Sari, Ainul Badri, Aris Darmawan Al Habib, Rosyid Adi Noer R)
8. Forum Mahasiswa Magister (formaster) Fakultas Ilmu Syari'ah dan Hukum.
9. Keluarga besar Komunitas Sedulur Pati Jember Pusat, Mas Ahmad Khoiri, S.H M.H. Qomaruddin Hamdi, S.E. Mas Muhammad Muwafiq, S.pd, MA. Mas Suryadi, M.A. Mas Ahmad Baisuni, S.Sy. Mas Hesbul Jali, S.H. Mas Saddam, S.E. dan Mas yang lain yang tidak bisa saya sebutkan.
10. Teman-teman seperjuangan alumni IAIN Jember di Yogyakarta, Mas Mahmud Zain, MA., Mas Mahbub Zunaidi, S.Pd, Mas Munir Rifa'i M.H, Mas Ahmad Fadholi Rohman, M.H, Mas Ahmad Zaini, M.H, Mas Istiqomah

Fadlilah, S.H, Mas Helmi, S.Pd, Mba Maylady Nanda Pratama, M.E. Mba
Nunuk Khomariah, S.E dan Mas Baidhowi, S.Kom

11. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Islam Lumajang di Jember

Semoga pihak yang telah mendukung dalam penulisan tesis ini senantiasa mendapatkan rahmat dan rezeki dari Allah di dunia dan di akhirat kelak. Terakhir, dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penulisan dan pembahasan terdapat banyak kesalahan, karena saya menyadari masih banyak kekurangan di dalam tesis ini. Oleh karena itu, saya mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun untuk perbaikan tesis ini ke depannya. semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi saya dan pembaca sekalian. Amin Amin yarobbal alamin.

Yogyakarta, 10 Desember 2020

Muhammad Soleh Aminullah, S.H
Nim: 18203010135

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	16
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II SIYĀSAH TASYRĪ'IIYAH DAN HAK RAKYAT ATAS NEGARA	
A. <i>Siyāсах Tasyrī'iiyah</i>	25
1. Konsep <i>Siyāсах tasyrī'iiyah</i>	25
2. Tugas dan Wewenang	28
3. Prinsip Dasar Legislasi	32
B. Politik Hukum di Indonesia	37
1. Konsep Politik Hukum	37
2. Ruang Lingkup Politik Hukum	38
3. Peran Politik Hukum dalam Pembentukan Hukum	40
C. Hak Rakyat Atas Negara	44
4. Konsep Hak Rakyat Atas Negara	44
5. Kewajiban Rakyat Atas Negara	49
6. Kewajiban Seorang Pemimpin.....	54
BAB III POLEMİK PASAL 431 RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TAHUN 2019	
A. Selayang Pandang RKUHP	67
1. Tentang RKUHP	67
2. Polemik RKUHP	79

a. Penggelandangan Pasal 431 RKUHP	79
b. Penggelandangan Pasal 505 KUHP	84
B. Potret Penanganan Gelandangan di Negara Tetangga	90
1. Malaysia	90
2. Thailand	91
3. India	92
4. Filipina	93
BAB IV PENTINGNYA KEMASLAHATAN DALAM PERUNDANG- UNDANGAN DAN PENTINGNYA HAK RAKYAT DALAM SUATU NEGARA	
A. Penggelandangan Pasal 431 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019 perspektif <i>siyāṣah tasyrī'iyah</i>	111
B. Proses Perundang-Undangan dan Pentingnya Hak Rakyat	121
1. Proses Perundang-Undangan	121
2. Politik Hukum	127
3. Hak Rakyat atas Negara	132
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	137
B. Saran-saran	138
DAFTAR PUSTAKA LAPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara mengamanatkan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.¹ Hal ini mengindikasikan bahwa semua persoalan sosial bangsa menjadi tugas dan tanggungjawab negara. Negara seakan pemilik peran utama dalam memberikan pengayoman demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial-ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dan cita-cita di dirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Kemiskinan yang menimpa bangsa Indonesia menuntut pihak yang berwenang atau pemerintah untuk menyelesaikannya sesegera mungkin. Walaupun secara data persentase angka kemiskinan di Indonesia dari tahun ketahun selalu mengalami penurunan. Sebut saja pada periode Maret 2019 tahun lalu persentase penduduk miskin berkisar 9,41% (sembilan koma empat puluh satu persen) atau sebesar 25,14 (dua puluh lima koma empat belas) juta orang, dibandingkan pada periode September tahun 2018 sebelumnya berkisar 9,66% (sembilan koma enam puluh enam persen) atau sebesar 25,67 juta orang.²

¹ Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

² Badan Pusat Statistik: Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2019 No. 56/7/Th. XXII, 15 Juli 2019.

Meskipun demikian kemiskinan tetap menjadi persoalan serius bahkan musuh besar negara jika tidak ada tindakan nyata dari pemerintah untuk mengatasinya.

Tidak menutup kemungkinan bahwa kemiskinan yang sedang terjadi akan menimbulkan gejala baru ditengah-tengah masyarakat seperti halnya gelandangan, dan pengemis. Keduanya jika diamati sepintas berinduk pada kemiskinan, yang kemudian dalam literatur tertentu di istilahkan dengan fakir miskin sebagai gambaran dari orang yang dalam keadaannya tidak memiliki penghasilan atau bisa saja memiliki penghasilan namun selalu tidak cukup memenuhi kebutuhan dasarnya baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya.³ Sementara gelandangan dapat digambarkan sebagai orang yang dalam keadaannya tidak memiliki pekerjaan, tempat tinggal tetap dan juga layak serta keberadaannya senantiasa makan disembarang tempat.⁴ Keadaan ini tentu berbeda dengan fakir miskin yang telah dikemukakan di atas. Jika fakir miskin masih memiliki kesempatan untuk berpenghasilan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, gelandangan justru berada pada posisi sebaliknya yakni tidak memiliki pekerjaan dan mata pencaharian dan tidak memiliki tempat tinggal untuk ia tempati.

Selain gelandangan, terdapat pengemis atau gepeng (gelandangan dan pengemis). Pengemis adalah orang yang mengemis.⁵ Atau orang yang berpenghasilan atau memperoleh penghasilan dengan cara meminta-minta dimuka umum dengan menggunakan segala macam cara dan alasan demi mendapatkan

³ Pasal 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

⁴ LP3ES, *Gelandangan: Pandangan Ilmuwan Sosial*, Cet, Ke-2. (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 3.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengemis> diakses tanggal 09 Maret 2020.

belas kasih dari orang lain.⁶ Pada bagian ini pengemis berada pada posisi yang sedikit menguntungkan dibandingkan gelandangan, sebab pengemis ada kemungkinan berpenghasilan walaupun penghasilan tersebut sebatas untuk memenuhi makan dan tidak untuk kebutuhan pokok lainnya. Dari ketiga kriteria problem sosial di atas barangkali gelandangan menempati posisi pertama sebagai golongan yang sangat memprihatinkan. Secara data angka gelandangan dan pengemis sejauh ini sebagaimana disampaikan Agus Gumiwang Kartasasmita selaku Menteri Sosial RI, bahwa angka gelandangan dan pengemis pada tahun terakhir (2019) sebanyak 584.923, jiwa.⁷

Dalam hal menanggulangi kemiskinan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 mengkategorikan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di antaranya: “Kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi”.⁸ Undang-undang ini memberi gambaran secara gamblang tentang sasaran yang perlu ditempuh dalam mengentaskan problem sosial masyarakat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa gelandangan menjadi bagian dari program (penyelenggaraan kesejahteraan sosial) tersebut, sebab gelandangan identik dengan keterlantaran atau orang yang kehidupannya senantiasa tidak terurus, luntang-lantung di jalanan dengan tidak memiliki apa-apa (miskin).

⁶ Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

⁷ Kementerian Sosial Republik Indonesia (periode 2019), “Mensos Hadiri Lokakarya Nasional Penanganan Gelandangan dan Pengemis”, <https://kemsos.go.id/mensos-hadiri>, akses 7 September 2020. Menteri sosial mengatakan bahwa data tersebut masih perlu di pertanyakan lagi tingkat validitasnya, mengingat pendataan bagi gelandangan tersebut relatif sulit karena keberadaannya yang selalu berpindah-pindah.

⁸ Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 5 ayat (2).

Namun dalam peraturan perundang-undangan tertentu yakni Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), keberadaan gelandangan dianggap meresahkan dan mengganggu ketertiban umum. Padahal motif mereka bergelandang di jalan ialah untuk memenuhi kebutuhan hidup bukan untuk mengganggu ketertiban umum. Undang-undang tersebut mengatakan;

“Setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I”.⁹

Jika dipahami undang-undang ini sebenarnya tidak memberikan tujuan yang jelas tentang diarturnya pasal ini dalam RKUHP, serta tidak memiliki kejelasan tentang kriteria gelandangan seperti apa yang dianggap mengganggu ketertiban umum hingga akhirnya dipidana denda senilai Rp. 100.000,00 (satu juta rupiah). Sanksi tersebut seakan tidak logis, sebab jangankan membayar denda sebagaimana disanksikan, untuk memenuhi kebutuhan hidup saja mereka perlu mengemis dan meminta-minta pada orang-orang yang berada di sekelilingnya.

Meskipun sanksi yang diberikan merupakan keringanan daripada sanksi pidana dalam KUHP yang berkisar antara 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan,¹⁰ namun substansi pengurangan pasal tersebut tidak jauh berbeda yakni sama-sama memberikan sanksi pidana terhadap gelandangan. Jika di tinjau dari unsur-unsur tindak pidana, menurut aliran monistis bahwa suatu tindakan baru dinyatakan

⁹ Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Pasal 431 tentang Penggelandangan. “Maksud denda kategori I dalam pasal ini berkisar 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sebagaimana dipaparkan dalam Pasal 79”.

¹⁰ Pasal 505. Pasal tersebut menyatakan: “(1) Barang siapa bergelandang tanpa mempunyai mata pencaharian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan. (2) Pergelandangan yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih, yang masing-masing berumur diatas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan”.

sebagai tindak pidana apabila; adanya suatu perbuatan, melawan hukum, diancam dengan sanksi, dilakukan dengan kesalahan, serta dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹¹ Sementara menurut aliran dualistis yakni; adanya suatu perbuatan, melawan hukum (dilarang), diancam dengan sanksi pidana. Sehingga dapat dipahami bahwa unsur-unsur ini harus ada dan merupakan unsur terpenting dalam tindak pidana. Namun dari beberapa unsur tersebut untuk menjatuhkan pidana, unsur pokok yang harus dipenuhi ialah sifat melawan hukum. Sebab sebagaimana disampaikan oleh Roeslan Saleh dalam Choirul Huda, bahwa mempidana sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya.¹² Dengan demikian jika perbuatan gelandangan dianggap sebagai tindakan melawan hukum, maka harus dibuktikan sepanjang menjadi rumusan tindak pidana. Membuktikan sifat melawan hukum sendiri ialah bagian dari suatu pekerjaan yang sangat sulit.¹³

Sampai di sini bahwa kalimat mengganggu ketertiban umum terhadap gelandangan dan kategori denda yang diberikan masih perlu dilakukan penafsiran lebih lanjut. Padahal dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan mengatakan hendaknya peraturan memiliki; tujuan yang jelas, dibentuk oleh lembaga yang berwenang, memiliki kesesuaian antar sesama undang-undang baik tingkatannya lebih tinggi, sederajat maupun lebih rendah (berkaitan dengan materi muatan), bisa dilaksanakan, berdayaguna, rumusannya jelas dan senantiasa selalu

¹¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, cet. Ke-III, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 218.

¹² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2008), hlm. 51.

¹³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, hlm. 68.

bersifat terbuka.¹⁴ Juga senantiasa dilekatkan dengan asas formil maupun materiil yang di dalamnya termaktub tujuan-tujuan tertentu yang harus ada dan senantiasa menjadi roh dalam setiap pembentukan perundang-undangan.¹⁵ Artinya di sini yang perlu ditekankan ialah memberikan tujuan yang jelas, rumusan yang jelas serta hal-hal lain yang melekat yang perlu di jadikan sebagai pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sementara *siyāsah tasyrī'iyah* atau kekuasaan legislasi (*al-sulthāh al-tasyrī'iyah*) memandang, bahwa dalam perumusan perundang-undangan hal penting yang harus diperhatikan ialah aturan hukum yang akan dibentuk dan akan dilaksanakan dalam masyarakat terlebih bagi masyarakat Islam harus mewujudkan kemaslahatan umat dan selaras dengan kaidah-kaidah agama Islam.¹⁶ Sampai di sini dapat dipahami bahwa suatu perundang-undangan harus senantiasa mencerminkan kemaslahatan. Kemaslahatan yang dimaksud ialah semata-mata untuk mendatangkan sesuatu yang menguntungkan dan menolak sesuatu yang mudharat (buruk) bagi kehidupan manusia yang bersifat luas.¹⁷ Untuk merealisasikannya, lembaga legislatif harus di duduki oleh pakar yang berkompeten dibidangnya seperti mujtahid, mufti atau ahli fatwa dan pakar-pakar yang ahli diberbagai bidang.¹⁸ Hal ini tentu agar produk-produk hukum dan aturan

¹⁴ Pasal 5 Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.

¹⁵ Pasal 5 dan Pasal 6.

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 188.

¹⁷ Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), hlm. 143.

¹⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyāsah al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), hlm. 42.

yang dihasilkan sesuai dengan ajaran Islam dengan memprioritaskan masalah dan menolak kemudharatan.

Berangkat dari persoalan tersebut bahwa Pasal 431 RKUHP diasumsikan perlu pengkajian lebih lanjut mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, utamanya dari sisi kemaslahatan sebagaimana dimaksud *siyāsah tasyrī'iyah (al-sulthāh al-tasyri'iyah)*. Oleh sebab itu penulis menawarkan tema yang berjudul “Penggelandangan Perspektif *Siyāsah Tasyrī'iyah* (Studi Pasal 431 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019)”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari persoalan di atas, maka dalam hal ini dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah di antaranya:

1. Bagaimana penggelandangan perspektif *siyāsah tasyrī'iyah* (studi Pasal 431 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019)?
2. Bagaimana proses perundang-undangan dan hak rakyat atas negara (studi Pasal 431 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Dalam penelitian ini setidaknya terdapat dua tujuan utama di antaranya:

- a. Untuk menjelaskan penggelandangan perspektif *siyāsah tasyrī'iyah* (studi Pasal 431 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019).
- b. Untuk menjelaskan proses perumusan perundang-undangan dan hak rakyat atas negara (studi Pasal 431 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019).

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan utamanya yang berkaitan dengan Penggelandangan Perspektif *Siyāṣah Tasyrī'iyah* (Studi Pasal 431 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019).

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran dalam kaitannya dengan Hukum Tata Negara Islam, utamanya bagi:

- 1) Pihak akademisi, yakni penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam studi Hukum Tata Negara Islam utamanya yang berkaitan dengan topik sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini. Juga sebagai pengembangan wawasan keilmuan bagi peneliti sendiri tentang *Siyāṣah Tasyrī'iyah*.
- 2) Pihak Praktisi, penelitian ini diharapkan memotivasi praktisi hukum terlebih bagi mereka yang memiliki otoritas untuk membentuk undang-undang sehingga produk hukum yang diciptakan ialah produk-produk hukum responsif, memiliki kejelasan, mudah dipahami dan bermanfaat untuk masyarakat dan bangsa Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Bagian ini akan penulis paparkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang membahas seputar perundang-undangan *siyāṣah tasyrī'iyah* dan seputar gelandangan, baik penelitian yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan.

Pertama, Tesis yang di tulis oleh Dimas Nur Kholbi, berjudul “Analisis Fikih *Siyāsah Dustūrīyyah* Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”. Penelitian ini berangkat dari persoalan bahwa penciptaan perundang-undangan di Indonesia terkesan masih jauh dari cita hukum, serta menimbulkan kerancuan dan ketidakselarasan dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan belum maksimalnya pemahaman tentang teori dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini berjenis hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang berusaha mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder. Teori yang digunakan adalah fikih *siyāsah dustūrīyyah*, *ahlul halli wal ‘aqdi*, dan teori perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia terkesan lebih sistematis terencana, bertahap, terarah dan terpadu. Kemudian berdasarkan pandangan fikih *siyāsah dustūrīyyah* pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dinyatakan telah sesuai dengan nilai-nilai Islam sebagaimana dimulai dari perencanaan, hingga penetapan.¹⁹

Kedua, Tesis yang di tulis oleh Mochamad Amaludhin Alwi, yang berjudul “Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Bikameral di Indonesia Perspektif Fiqih *Siyāsah Dustūrīyyah*: Studi Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD”. Penelitian ini berangkat dari ketimpangan yang di alami oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga baru yang di lahirkan di era reformasi. Dalam pelaksanaannya DPD tersebut dinilai memiliki wewenang dan kontribusi yang terbatas terlebih

¹⁹ Dimas Nur Kholbi, “Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Tesis* Magister Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2019).

keberadaannya dinilai tidak jelas sehingga menimbulkan permasalahan baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini berjenis hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan sejarah. Analisis data yang digunakan ialah analisis deskriptif. Sementara teori yang digunakan adalah teori kedaulatan rakyat, keterwakilan, model lembaga perwakilan dan teori *siyāṣah dustūrīyyah*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan legislasi DPD yang semula diperluas oleh MK berdasarkan putusannya No. 92/PUU-X/2012 tidak dituangkan dalam rumusan UU No. 17 tahun 2014. Kemudian dalam pandangan fiqih *siyāṣah dustūrīyyah* yang kemudian disebut dengan *ahlul halli wal ‘aqdi* kewenangannya dinilai lebih jelas.²⁰

Ketiga, Tesis oleh Nur Muhammad Fauzan Isfadilahsar, dengan judul “Kesejahteraan Sosial Perspektif Gepeng: Studi Respon Gepeng Terhadap Perda Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014”. Penelitian berangkat dari persoalan bahwa Perda Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 belum cukup ideal merespon persoalan gepeng. Artinya masih banyak ditemukan pengemis atau gepeng setelah keluar dari rehabilitasi, yang kemudian ia ditangkap kembali oleh satpol PP. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teori yang digunakan ialah teori kesejahteraan dan kebijakan publik. Hasil penelitian mengatakan bahwa gepeng tidak menolak adanya perda tersebut sebab bertujuan baik. Akan tetapi pada saat penanganan rehabilitasi selesai, mereka menginginkan fasilitas khusus untuk menyalurkan keahliannya agar mendapatkan

²⁰ Mochamad Amaludhin Alwi, “Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Bikameral di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah: Studi Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD”, *Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, (2018).

keuntungan untuk memenuhi kebutuhannya sehingga kehidupannya semakin berkembang layaknya masyarakat yang lain.²¹

Keempat, penelitian oleh Yuzrizal, dengan judul “Penegakan Hukum Penanganan Gelandangan dan Pengemis Menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Hukum Pidana”. Penelitian ini berangkat dari persoalan perlunya harmonisasi antara penegakan hukum pidana dalam penanganan gelandangan dengan peraturan yang secara hierarki tingkatannya lebih tinggi serta aturan-aturan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat (*the living law*). Sebab, tujuan dari UUD 1945 sebagaimana termaktub dalam Pasal 34 serta peraturan-peraturan yang lain seperti undang-undang sistem jaminan sosial nasional dan undang-undang kesejahteraan rakyat diharapkan mampu berkontribusi untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, serta penelitian empiris dengan melakukan wawancara terbatas di Dinas Sosial Lhokseumawe guna mendukung data penelitian ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa fungsionalisasi penegakan hukum pidana terhadap fenomena gelandangan dan pengemis sejauh ini belum berdayaguna sebagaimana mestinya, sebab operasional hukum pidana cenderung mengarah pada penghukuman bukan pemeliharaan. Kemudian dari sisi hierarki, pasal 504 dan 505 KUHP dinilai tidak memiliki daya ikat dan tidak berfungsi sebab pasal tersebut tidak sinkron dengan

²¹ Nur Muhammad Fauzan Isfadilahsar, “Kesejahteraan Sosial Perspektif Gepeng: Studi Respon Gepeng Terhadap Perda Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014,” *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2017).

aturan perundang-undangan yang berada di atasnya atau tingkatannya lebih tinggi.²²

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Adi Syahputra Sirait, dengan judul “Pemidanaan Terhadap Gelandangan (Analisis Pasal 505 KUHP dan *Maqāsid Syariah*)”. Penelitian ini menyatakan bahwa keberadaan gelandangan terus meningkat. Salah satu faktor utama yaitu terus bertambahnya angka kemiskinan yang menyebabkan kaum urban dari pedesaan datang ke kota hanya untuk mendapatkan pekerjaan yang dapat mengubah kehidupannya. Dengan tanpa bekal pendidikan dan keterampilan yang dimiliki, mengharuskan ia memilih kerja serabutan agar kebutuhan makan dapat terpenuhi. Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam undang-undang hukum positif (KUHP) dilarang dan bahkan dipidana dengan kurungan pidana 3 sampai 6 bulan penjara. Islam juga melarang keadaan tersebut sebagaimana yang diungkapkan Yusuf Qardhawi, bahwa pada hakikatnya pemegang kuasa dalam hal ini pemerintah memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana ta’zir terhadap mereka, sebab perilaku tersebut merupakan perilaku yang tidak mulia. Islam sendiri sangat menjunjung tinggi kemuliaan sebagaimana kemuliaan tersebut terimplementasikan untuk senantiasa menjaga kehormatan (*hifd al-ird*) menjadi bagian dari kebutuhan *dharūriyyah*.²³

Keenam, Skripsi oleh Norika Priyantoro, yang berjudul “Penanganan Gelandangan dan Pengemis dalam Perspektif *Siyāsah Dustūrīyyah*: (Studi Pasal

²² Yuzrizal, Penegakan Hukum Penanganan Gelandangan dan Pengemis Menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Hukum Pidana, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19 No. 2 (Desember 2012).

²³ Adi Syahputra Sirait, Pemidanaan Terhadap Gelandangan (Analisis Pasal 505 KUHP dan Maqasyid Syariah), *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman* Vol. 04 No. 2 (Desember 2018).

24 Perda DIY No 1 Tahun 2014)”. Penelitian ini mengatakan bahwa secara garis besar Perda yang dimaksud memuat aturan tentang penyelenggaraan penyelesaian problem gelandangan dan pengemis yang disertai dengan sanksi pidana dan denda. Namun pada kenyataannya aturan yang dimaksud di dalamnya memuat kontroversi, kontroversi tersebut tidak lain soal ancaman pidana (kriminal) bagi para pemberi dan para gepeng yang dianggap mengganggu ketertiban dan kebersihan kota Yogyakarta serta memperburuk potret seorang pemimpin. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif deskriptif, dan dengan teori *public policy* atau berusaha mengetahui serangkaian kebijakan yang berkaitan dengan kiprah atau perbuatan pemerintah selaku penyandang utama dalam rangka memelihara tujuan dan hajat hidup masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian problem gelandangan yang dilakukan dengan menerbitkan Perda tersebut dari sisi implementasinya sudah selaras dengan kaidah *siyāṣah dustūrīyyah* yang dibuktikan dengan program desaku menanti yang berlokasi di kawasan Gunung Kidul.²⁴

Ketujuh, Skripsi oleh Mohammad Faqih Az-Zayyad dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Banyumas”. Penelitian ini berangkat dari kehadiran gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas mendatangkan berbagai keresahan dan ketidaktentraman bagi masyarakat Kabupaten Banyumas. Sebagaimana yang telah dikategorikan oleh undang-undang bahwa tindakan tersebut termasuk pelanggaran dengan

²⁴ Norika Priyantoro, Penanganan Gelandangan dan Pengemis dalam Perspektif Siyāṣah Dusturiyah, *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2015).

kategori tindak pidana seperti yang telah dimaksud oleh hukum positif termasuk KHUP dan Perda Kabupaten Banyumas. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mana lokasi penelitian dilakukan di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas serta di instansi-instansi terkait lainnya. Kemudian teori yang digunakan adalah teori sistem hukum pidana dan teori pemidanaan. Adapun hasil penelitaian tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan belum dilakukan dengan sempurna baik kepada gelandangan dan pengemis, yang diakibatkan oleh beberapa faktor di antaranya struktur hukum (*legal structure*) dan subtansi hukum (*legal substance*).²⁵

Kedelapan, Skripsi oleh Khoerotun Nikmah, yang berjudul “Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kawasan Pintu Masuk dan Keluar Makam Sunan Kalijaga Kabupaten Demak “(Studi Perda No. 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat)”. Penelitian ini menerangkan bahwa di area pintu masuk dan pintu keluar makam Sunan Kalijaga dijadikan tempat strategis untuk mengemis dan menggelandang. Oleh karena itu, langkah yang diambil pemerintah Demak untuk menanggulangi gejala tersebut dengan mengeluarkan Perda No. 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat yaitu gelandangan dan pengemis. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan; *Pertama*, bahwa penegakan hukum kepada gelandangan dan pengemis tersebut belum dilaksanakan secara maksimal. Sebab usaha pencegahan

²⁵ Mohammad Faqih Az-Zayyad, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Banyumas, *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Sunan Kalijaga, (2019).

yang dilakukan berupa sosialisasi tentang ketidakbolehan memberikan uang kepada pengemis belum diberlakukan dan tidak terdapat plang untuk menyatakan larangannya di sekitar area makam Sunan Kalijaga. Termasuk usaha rehabilitasi dengan menyediakan hewan ternak (ayam) untuk eks pengemis, gelandangan, dan orang terlantar (PGOT) belum sesuai dengan target yang dituju. *Kedua*, kegiatan mengemis seakan menjadi pekerjaan yang lumrah dan tidak memalukan lagi meskipun Allah telah melarangnya melalui al-Qur'an, hadist, dan undang-undang menyatakan bahwa kegiatan mengemis ialah pekerjaan yang tidak anjurkan.²⁶

Kesembilan, Skripsi oleh Firda Widya Ningrum, dengan judul "Implementasi Perda No. 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Studi Dinas Sosial Kabupaten Sleman)". Penelitian ini berlatar belakang bahwa di Kabupaten Sleman merupakan wilayah gelandangan dan pengemis terbanyak se-DIY. Hal ini diakibatkan implementasi Perda No. 1 Tahun 2014 Dinsos belum optimal sebab hanya menggunakan 2 upaya dan belum diterapkan Perda Pasal 24 mengenai ketentuan Pidana. Penelitian ini ialah penelitian lapangan (*Field Research*). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan Perda yang dimaksud dengan menggunakan teori *maqāsyid syariah* belum efektif, sebab hanya menggunakan 2 upaya yakni; paksaan (koersif) dan usaha reintegrasi sosial dan Dinsos Kab. Sleman belum memiliki *Camp Assesment* sendiri, pelaksanaannya memanfaatkan *Camp Assesment* milik Dinsos

²⁶ Khoerotun Nikmah, "Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kawasan Pintu Masuk dan Keluar Makam Sunan Kalijaga Kabupaten Demak (Studi Perda No. 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat)", *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019).

DIY, inilah yang dinilai menyebabkan usaha penyelesaian gepeng Kab. Sleman belum maksimal.²⁷

Berdasarkan urain kajian terdahulu di atas, secara garis besar penelitian tentang penggelandangan (gelandangan) telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan menyajikan berbagai sudut pandang yang berbeda-beda. Namun penelitian yang dilakukan terbatas pada persoalan pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan ideal, tentang penegakan hukum, implementasi peraturan, dan memaparkan cara-cara ideal untuk menanggulangi gelandangan yang dianggap telah meresahkan tersebut. Sementara dalam penelitian ini, peneliti mencoba memberikan nuansa yang berbeda yakni melakukan analisis terhadap Penggelandangan Pasal 431 RKUHP dalam perspektif *siyāsah tasyrī'iyah* atau legislasi (*al-sulthāh al-tasyri'iyah*) dan hak rakyat atas negara. Sebab dalam pandangan *siyāsah tasyrī'iyah* atau legislasi, dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang akan diterapkan dalam masyarakat harus mewujudkan kemaslahatan umat dan sesuai dengan semangat ajaran Islam. Barangkali kemaslahatan inilah yang dianggap sebagai representasi dari kejelasan tujuan dalam suatu perundang-undangan sebagaimana dipaparkan secara spesifik dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan.

E. Kerangka Teoritik

Dalam rangka membahas serta menjawab semua persoalan yang diangkat dalam rumusan masalah yang berkaitan dengan Penggelandangan Perspektif *Siyāsah Tasyrī'iyah* (Studi Pasal 431 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum

²⁷ Firda Widya Ningrum, Implementasi Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Sutdi Dinas Sosial Kabupaten Sleman), (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019).

Pidana Tahun 2019), maka dalam hal ini digunakan teori tentang *Siyāsah Tasyrī'iyah* dan Hak Rakyat atas Negara.

1. *Siyāsah Tasyrī'iyah*

Siyāsah Tasyrī'iyah atau kekuasaan legislatif ialah kekuasaan pemerintahan Islam dalam hal membentuk, merumuskan dan menetapkan hukum yang hendak diberlakukan di masyarakat Islam. Adapun dalam pembentukannya, lembaga legislatif harus mengacu *jalb al mashālih* dan *daf al mafāsīd* serta prinsip dasar pembentukan perundang-undangan dalam Islam. Prinsip dasar pembentukan sebagaimana dimaksud ialah;²⁸ a. Memperhatikan kemaslahatan orang banyak; b. Mewujudkan keadilan; c. Tidak memberatkan dan sedikit beban.

2. Hak Rakyat atas Negara

Secara konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa rakyat memiliki hak dan kewajiban tertentu terhadap negara. Keadaan ini sebagai hubungan timbal balik yang seimbang atau simbiosis mutualisme antara rakyat dengan negara yang mana selama ini negara berada pada posisi strategis untuk bertanggungjawab sepenuhnya terhadap rakyat.²⁹ Hak rakyat atas negara dapat ditemukan dalam Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Kemudian Pasal 30 ayat (1) bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha

²⁸ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Hukum Islam*, alih bahasa, Nadirsyah Hawawi, cet. Ke-4 (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 2.

²⁹ “Hak dan kewajiban warga negara Indonesia dengan Uundang-Uundang Dasar 1945”, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=1172>, akses 30 Juni 2020.

pertahanan dan keamanan negara”.³⁰ Serta pasal-pasal lain yang secara spesifik menjelaskan tentang hak rakyat atas negara.

Sementara al-Mawardi mengatakan bahwa hubungan rakyat dengan kepala negara atau negara secara umum merupakan hubungan yang di dasari sikap sukarela, sehingga antara pihak yang berkontrak baik rakyat maupun negara masing-masing melahirkan hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Dengan demikian selain negara yang mengemban kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rakyatnya, rakyat juga wajib patuh terhadap kepala negara (*khalifah*) selagi kepala negara tersebut adil, amanah dan tidak keluar dari ketentuan yang telah ditentukan.³¹ Bahkan Abu A’la al-Maududi dalam beberapa literatur mengatakan warga negara atau rakyat hendaknya patuh terhadap pemerintahan dalam batasan-batasan tertentu selama tidak berentangan dengan agama, setia pada negara, siap membela negara dari ancaman-ancaman tertentu, serta bersedia memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan negara kepadanya.³²

Dapat dipahami bahwa hak rakyat atas negara berada pada posisi saling menguntungkan yang keduanya mengemban hak dan kewajiban masing-masing. Artinya jika negara bertanggungjawab terhadap rakyat, maka rakyat juga memiliki tanggungjawab untuk patuh dan berkewajiban menjaga negara baik berkaitan dengan ancaman dari pihak luar maupun sekedar menjaga eksistensi negara dari kebijakan-kebijakan yang sedikit menyimpang dari pemimpinnya.

³⁰ Lihat Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen.

³¹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, cet, Ke-4, (Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiya, t.t), hlm. 19.

³² Mustofa Hasan, Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih, dalam MADANIA Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014, hlm. 101.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah alat, prosedur atau desain yang akan digunakan dalam proses penelitian.³³ Pemilihan prosedur dan desain dalam penelitian harus cocok dan sesuai dengan metode penelitian yang akan dipilih. Adapun uraian tentang metode penelitian ini ialah:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum. Penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum menurut Peter M. Marzuki merupakan suatu kesamaan.³⁴ Yang mana penelitian hukum (*legal research*) merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan kebenaran koherensi tentang adakah kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum, dan norma yang berupa perintah dan larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta kesesuaian tindakan seseorang dengan norma hukum (yang tidak hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum. Adapun kajian spesifik dalam penelitian ini pada Penggelandangan Perspektif *Siyāṣah Tasyrī'iyah* (Studi Pasal 431 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019).

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif-analitis dimaksudkan untuk mendeskripsikan lalu kemudian menganalisis persoalan guna mendapat jawaban yang komprehensif yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni tentang

³³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet 8. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm, 44.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet, Ke-13, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.

Penggelandangan Perspektif *Siyāṣah Tasyrī'iyah* (Studi Pasal 431 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019).

3. Pendekatan penelitian

Pada dasarnya dalam penelitian hukum terdiri dari berbagai macam pendekatan yang bisa digunakan dalam rangka memperoleh jawaban atas informasi dan tema hukum yang sedang di cari jawabannya, di antaranya pendekatan perundang-undangan, historis, kasus, komparatif dan konseptual.³⁵ Dari keempat pendekatan tersebut, akhirnya pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang sendiri ialah kegiatan menelusuri undang-undang dan semua aturan yang ada dan berhubungan dengan tema hukum yang diminati.³⁶ Dalam penelitian ini juga sedikit digambarkan atau berusaha memahami kandungan filosofis yang tersirat dalam Penggelandangan Perspektif *Siyāṣah Tasyrī'iyah* (Studi Pasal 431 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019).

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah; *pertama* dari sumber primer, sumber primer merupakan sumber yang memiliki otoritas seperti perundang-undangan, tulisan resmi, risalah pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan hakim, dan lain sebagainya.³⁷ Adapun sumber hukum primer dalam penelitian ini ialah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Tahun 2019 serta peraturan perundang-undangan lain

³⁵ Ibid. hlm. 133.

³⁶ Ibid. 139.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. Revisi (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 181.

yang berkaitan dengan gelandangan. Termasuk juga Undang-Undang Dasar 1945, beserta turunannya yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian sumber hukum *kedua* yakni sumber hukum sekunder, meliputi semua dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini diantaranya; buku atau literatur, jurnal hukum, artikel, kamus hukum dan media-media lain guna mendukung serta melengkapi proses penyusunan penelitian ini.

5. Analisis data

Pada dasarnya analisis merupakan suatu upaya menggabungkan, menciptakan suatu rangkaian, memalsukan, dan meringkas data sehingga mudah untuk dibaca.³⁸ Singkatnya analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif. Analisis kualitatif dimaksudkan bahwa data yang diperoleh disusun, dianalisis, dideskripsikan kemudian diambil suatu kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka memberikan gambaran umum dan sistematis dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan deskripsi singkat yang berkaitan dengan sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini. Pada pokoknya penelitian ini terdiri dari lima bab, yang mana masing-masing bab terdapat beberapa sub bab. Berikut penjabarannya:

Bab I Pendahuluan. Bab ini menguraikan persoalan penelitian yang mengantarkan peneliti pada duduk persoalan yang dikaji, termasuk tentang persoalan tentang pasal penggelandangan yang dimaksud. Bagian dalam bab ini di antaranya; latar belakang masalah, rumusan masalah, terdapat juga tujuan dan

³⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), Cet VII, hlm, 358.


kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teori. Bab ini akan menyuguhkan beberapa teori yang akan digunakan sebagai kerangka berpikir dan hipotesis dalam penelitian ini. Kerangka teori yang digunakan adalah teori *siyāsah tasyrī'iyah* dan hak rakyat atas negara. *Siyāsah tasyrī'iyah* yang dimaksud ialah tentang tugas dan wewenang legislatif (*al-sulthāh al-tasyrī'iyah*) dalam membentuk peraturan perundang-undangan serta prinsip dasar yang harus terpenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan hak rakyat atas negara berkaitan dengan hak dan kewajiban rakyat terhadap negara serta kewajiban negara (pemimpin) selaku penerima mandat langsung dari rakyat.

Bab III Selayang Pandang RKUHP. Bab ini akan menguraikan tentang pembaharuan RKHUP, termasuk dari landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Kemudian juga diuraikan tentang penggelandangan dalam Pasal 431 RKUHP, unsur-unsur pidana, definisi gelandangan, sanksi pidana denda, dan kategori denda yang diberikan kepada gelandangan. Dalam bab ini juga diuraikan tentang gelandangan Pasal 505 dalam KUHP dan uraian sejarah gelandangan. Potret gelandangan di negara tetangga.

Bab IV Hasil Penelitian. Pada bagian ini akan diuraikan tentang hasil dan temuan penelitian beserta analisisnya. Dalam analisis data tersebut akan disajikan dengan teori-teori yang berkaitan dan relevan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai persoalan yang diteliti.

Bab V Penutup. Bagian ini ialah bagian terakhir dari semua rangkaian bab dalam penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan akan disajikan ringkasan temuan penting dari penelitian ini kemudian dijabarkan secara singkat dan ekspilisit. Sementara di bagian saran, akan diuraikan tentang masukan yang senantiasa diharapkan memberikan kontribusi nyata atau sekedar memberikan saran membangun yang berhubungan dengan topik penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, akhirnya penulis mengambil suatu kesimpulan dari keseluruhan rangkaian pembahasan dari awal hingga akhir dalam rangka memberikan jawaban singkat. Sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penggelandangan Pasal 431 RKUHP berdasarkan *siyasaḥ tasyri'iyah* harus senantiasa berprinsip pada dasar pembentukan hukum dalam Islam diantaranya: memperhatikan kemaslahatan orang banyak, mewujudkan keadilan sosial, tidak memberatkan dan sedikit beban. Secara universal RKUHP memenuhi kemaslahatan karena pembaharuan dilakukan untuk menggantikan hukum kolonial agar senantiasa selaras dengan nilai-nilai dan budaya bangsa. Namun secara spesifik substansi Penggelandangan Pasal 431 cenderung kepada mudharat (keburukan). Sehingga prinsip dasar pembentukan peraturan dalam Islam belum terpenuhi dalam Penggelandangan Pasal 431.
2. Proses perundang-undangan Penggelandangan Pasal 431 tidak dilekatkan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik asas formal maupun materiil. Penggelandangan Pasal 431 inkonsisten dengan tujuan awal pembaharuan yang berorientasi untuk menampilkan wajah dan substansi baru serta diorientasikan pada pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai, serta kebijakan nilai yang terdiri dari penegakan hukum yang berorientasi untuk

mengevaluasi nilai sosio-filosofis, sosial-politik dan sosio-kultural. Begitu juga dalam pandangan politik hukum, bahwa secara universal RKUHP menjiwai nilai-nilai dan tujuan dasar dilakukannya pembaharuan utamanya ketiga landasan utama baik filosofis, sosiologis maupun yuridis. Namun jika di spesifikkan pada Penggelandangan Pasal 431, nilai-nilai dasar pembaharuan tidak tersentuh seutuhnya. Artinya pembaharuan RKUHP tidak sepenuhnya berdasar pada kerangka dasar politik hukum nasional yang di idealkan. Tidak terkecuali hak rakyat atas negara, bahwa dalam hal ini rakyat berhak mengkritisi setiap kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan pemerintah jika peraturan tersebut tidak memihak terhadap dirinya (rakyat). Seorang pemimpin dalam hal menjalankan amanahnya harus senantiasa bertanggungjawab dan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, terlebih memberinya keadilan baik keadilan ekonomi maupun keadilan politik.

B. Saran

1. Lembaga legislatif dalam tugasnya membentuk undang-undang harus senantiasa berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan sebagaimana yang telah ditetapkan. Serta senantiasa memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat sehingga tidak ada masyarakat yang jadi korban melalui regulasi yang ditetapkan, sebab hukum sebagai alat untuk mengubah keadaan masyarakat bukan sebaliknya. Gelandangan bukanlah penjahat yang perlu di pidana, mereka adalah orang-orang yang tidak berdaya yang perlu disejahterakan secepat mungkin.

2. Pemerintah hendaknya segera menentukan kebijakan yang konsisten untuk menyelesaikan problem sosial-ekonomi bagi masyarakat terutama bagi para gelandangan yang senantiasa perlu mendapatkan perhatian khusus sesegera mungkin, agar gelandangan bisa mendapatkan kesempatan untuk hidup layak dan memiliki kesempatan yang sama dimuka hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Terj. Akhmad Affandi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Bachtiar Surin. *Alkanz: Terjemah & Tafsir Al-Qur'an*, Bandung: Titian Ilmu, 2012.

Buku-Buku

Abdul Khaliq, Farid. *Fikih Politik Islam*, cet, Ke-1, alih bahasa, Faturrahman A. Hamid, Jakarta: Amzah, 2005.

Abi al-Fadhl Jamaluddin Muhammad Ibn Mukarram Ibn Manzur al-Afriqiy al-Mishriy, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dar Sadir. XI, t.t.

Abu A'la al-Maududi, *Prinsip-Prinsip Islam*, alih bahasa, Abdullah Suhaili, Bandung: Al-Maarif, 1983.

_____. *Khilafah dan Kerajaan: Konsep Pemerintahan Islam serta Studi Kritis terhadap Kerajaan Bani Umayyah dan Bani Abbas*, cet, Ke-1, alih bahasa, Muhammad al-Baqir, Bandung: Karisma, 2007.

_____. *Sistem Politik Islam: Hukum dan Konstitusi*, alih bahasa, Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1995.

Albani Nasution, Muhammad Syukri. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Al-Ghazali, *Al-Mustafa min Ilmi al-Usul*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, II, 1983.

Ali, Zinuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafiak, 2010.

Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Cet. Ke-IV, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiya, t.t.

Aly, Sirojuddin. *Pemikiran Politik Islam: Sejarah, Praktik dan Gagasan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018.

Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

- _____. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- _____. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, cet. Ke-V Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Arifin, Miftahul. *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997.
- Ash Shiddieqy, T. M. Hasbi. *Fiqh Islam: Mempunyai Daya Elastisis, Lengkap, Bulat dan Tuntas*, cet, Ke-I, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- _____. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- _____. *Fungsi Manusia dan Perpautannya dengan Ibadah*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1973.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cet. Ke-IV Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- _____. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet, Ke-IX Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2010.
- _____. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa, Abdul Hayyie al-kattani, dkk, cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani. VIII, 2011.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1980.
- Daly, Peuno. *Perkembangan Ilmu Fiqih*, Jakarta: Bumi Aksara, 1982.
- Dhiauddi Rais, Muhammad. *Teori Politik Islam*, alih bahasa, Abdul Hayyie al-Kattani, cet. Ke-I, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam: Bagian Pertama*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Efriza dkk, *Pengantar Politik: Sebuah Telaah Empirik dab Ilmiah*, cet Ke-I Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019.

- Gede Atmaja, I Dewa. *Ilmu Negara: Sejarah, Konsep Negara, dan Kajian Kenegaraan*, Malang: Setara Press, 2012.
- Heywood, Andrew. *Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Hilmi, Mahmud. *Nizam al-Hukm al-Islami*, Kairo: Dar-al-Hadi, 1978.
- Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, alih bahasa, Ahmadie Thoha, cet. Ke-II, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Ibnu Syarif, Mujar. dkk, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah Fiy Islahi al-Ra'I*, Kairo: Dar al-sya'b, 1980.
- Indrati S, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: PT. Kanisius, 2007.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Hukum Islam*, alih bahasa, Nadirsyah Hawawi, cet. Ke-4, Jakarta: Amzah, 2016.
- Khallaf, Abdul Wahab. 1977. *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, Kairo: Dar al-Anshar.
- _____. *Sejarah Legislasi Islam: Perkembangan Hukum Islam*, alih bahasa, A Sjinqithy Djamaluddin, cet. Ke-I, Surabaya: Al-Ikhlash, 1994.
- Khan, Qomaruddin. *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah*, alih bahasa, Anas Mahyudin, cet-Ke-1, Bandung: Pustaka, 1971.
- _____. *Pemikiran Politik Ibn Taimiyyah*, alih bahasa Anas Muhyidin, Bandung: Pustaka, 1983.
- Lili Rasjidi, dkk, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- LP3ES, *Gelandangan: Pandangan Ilmuwan Sosial*, cet, Ke-2. Jakarta: LP3ES, 1986.
- Magnis Suseno, Franz. *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia, 1988.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, cet, Ke-13, Jakarta: Kencana, 2017.

- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Perss, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, cet, Ke-XIII, Jakarta: Kencana, 2017.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad Syah, Ismail. *Filsafat Hukum Islam*, cet, Ke-III, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, ed. Revisi, Jakarta: Kencana, 2017.
- Najih, Mokhammad. *Politik Hukum Pidana:Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum*, cet, Ke-I, Malang: Setara Press, 2014.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, cet Ke-VIII. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, cet, Ke-VII, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Rahman, Zaini. *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional: Perspektif Kemaslahatan Kebangsaan*, cet. Ke-I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Ramadhan al-Buthi, Muhammad Sa'id. *Dhawabith al-Maslahah fi al-Syari'at al-Islamiyah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1986.
- Rawls, John. *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, cet, Ke-2, alih bahasa, Uzair Fauzan, dkk, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Sabiq, Sayid. *Unsur-Unsur Dinamika Islam*, Jakarta: Intermedia, 1981.
- Saifudin, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, cet, Ke-1, Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- Salim, Peter. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.

- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-V, Jakarta: Kencana.
- Shomad, Abdus. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, cet, Ke-III, Jakarta: Kencana, 2017.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Sodiqin, Ali. *Fiqh dan Usul Fiqh: Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, cet. Ke-I, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Soehino, *Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-Undangan*, cet, Ke-II, Yogyakarta: Liberty, 1984.
- Sukarja, Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara: Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, cet, Ke-II, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Thaib, Dahlan. *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Tholhah Hasan, Muhammad. *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, cet, Ke-III, Jakarta: Lantabora, 2005.
- Usman, Suparman. dkk, *Filsafat Hukum Islam*, cet, Ke-II, Jakarta: Laksita Indonesia, 2015.
- Karya Ilmiah/Artikel**
- Dimas Nur Kholbi, “Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2019.
- Firda Widya Ningrum, “Implementasi Perda No. 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Sutdi Dinas Sosial Kabupaten Sleman)”, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2019.
- Khoerotun Nikmah, “Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kawasan Pintu Masuk dan Keluar Makam Sunan Kalijaga Kabupaten Demak (Studi Perda No. 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat)”, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2019.

- Mochamad Amaludhin Alwi, "Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Bikameral di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah: Studi Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD", Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2018.
- Mohammad Faqih Az-Zayyad, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Banyumas", (Yogyakarta: Universitas Islam Sunan Kalijaga. 2019.
- Norika Priyantoro, "Penanganan Gelandangan dan Pengemis dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah", Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2015.
- Nur Muhammad Fauzan Isfadilahsar, "Kesejahteraan Sosial Perspektif Gepeng: Studi Respon Gepeng Terhadap Perda Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014", (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2017.
- Adi Syahputra Sirait, "Pemidanaan Terhadap Gelandangan (Analisis Pasal 505 KUHP dan Maqasyid Syariah)", dalam Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman Vol. 04 No. 2 Desember 2018.
- Ahmad Bahiej, "Selamat Datang KUHP Baru Indonesia: Telaah atas RUU Tahun 2004", dalam Jurnal Sosio-Religia, Vol. 6. No. 1, November 2006.
- Alih Dahwir, "Pro Kontra Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2017", *Tanpa Nama Jurnal*, Vol. 18. No. 2 Mei 2020.
- Husnul Fatarib, "Prinsip Dasar Hukum Islam: Studi Terhadap Fleksibilitas dan Adaptabilitas Hukum Islam", Nizam, Vol. 4. No. 01. Januari-Juni 2014.
- Jaenudin, "Hak dan Kewajiban Kepala Negara Menurut Hukum Islam", *Adliya*, Vol. 9 No. 2, Juli-Desember 2015.
- Maria Ulfah, "Saksi Pidana Pokok dalam KUHP dan RKUHP 2019: Sistem Perumusan Sanksi Pidana dalam RKUHP", *Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers*, "Arah Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Analisis Terhadap Sejumlah Kebijakan Kriminal Kontroversial dalam RKUHP.
- Muhammad Ali al-Hasyimi, "Keadilan dan Persamaan dalam Masyarakat Muslim: Buku Masyarakat Muslim dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah", alih bahasa, Muzaffar Sahidu, Islamhouse.com, 2009.
- Mustofa Hasan, "Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih", dalam MADANIA Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014.

Mutiara Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Petita*, Vol. 2. No. 1. April 2107.

Nadirsah Hawari, “As-Sultha at-Tasyri’iyyah dalam Perspektif Fiqh Siyasah dan Qanun Wadh’iy”, *Jurnal TAPIS*, Vol. 7 No. 12 Januari-Juni 2011.

Nirwan Nazaruddin, dkk, “Maqasyid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi dalam Al-Muwafaqat”, *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 21 No. 1 Februari 2020.

Noor Harisuddin, disampaikan dalam webinar diskusi buku “Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, IAIN Jember, 14 April 2020.

Sri Kuntari dan Eny Hikmawati, “Melacak Akar Permasalahan Gelandangan Pengemis (Gepeng)”, dalam *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 41, No. 1, April 2017.

Yuzrizal, “Penegakan Hukum Penanganan Gelandangan dan Pengemis Menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Hukum Pidana”, dalam *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19 No. 2 Desember 2012.

Undang-Undang

Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Draft 2019

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang No. 13 Tahun 2019 Tentang Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.

Internet

“RKUHP Rasa Penjajah: Gelandangan dan Pengemis Mudah dijerat Pidana”, <https://tirto.id/rkuhp-rasa-penjajah-gelandangan-pengemis-mudah-dijerat-pidana-ehvt>,

Arie Mega Prastiwi, "Thailand Larang Pengemis di Jalanan dan Pengamen Wajib Berizi", <https://www.liputan6.com/global/read/2451839>.

Asriaty, "Penerapan Masalah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer", dalam *Madania*, Vol. 19, No. 1, Juni 2015.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)", 2015.

Badan Pusat Statistik: Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2019 No. 56/7/Th. XXII, 15 Juli 2019.

Hak dan kewajiban warga negara Indonesia dengan Uundang-Uundang Dasar 1945", <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=1172>, akses 30 Juni 2020.

Jensen Topata, "Pengertian Hak dan Kewajiban", <https://www.mypurohith.com/pengertian-hak-dan-kewajiban>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengemis> diakses tanggal 09 Maret 2020.

Kementerian Sosial Republik Indonesia, "Mensos Hadiri Lokakarya Nasional Penanganan Gelandangan dan Pengemis", <https://kemsos.go.id/mensos-hadiri>, akses 7 September 2020.

Notonagoro, "Hak dan kewajiban warga negara Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 1945", <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=1172>

Zainur Mahsir Ramadhan, "Tunawisma di Malaysia Diberi Pelatihan Siap Kerja", <https://republika.co.id/berita/qau9h6430>.